

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Pemberdayaan Perempuan

Teori pemberdayaan perempuan (*women empowerment theory*) merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan proses peningkatan kemampuan perempuan agar memiliki kontrol terhadap keputusan sosial, ekonomi, dan politik secara mandiri.⁸² Perspektif ini memandang pemberdayaan sebagai proses transformasi relasi kekuasaan yang memungkinkan perempuan memperoleh akses, partisipasi, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan publik maupun dunia kerja. Pemberdayaan perempuan tidak terbatas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi semata, melainkan juga mencakup penghapusan ketimpangan gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial.⁸³ Konsep tersebut menegaskan bahwa perubahan sosial berkelanjutan hanya dapat tercapai ketika perempuan memiliki kesadaran kritis, kemandirian, serta kekuatan kolektif dalam memperjuangkan haknya.

⁸² Aria Fiki Mandala, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Aurifanta Di Desa Salur Latun Kabupaten Simeulue," *Journal of Management and Economics Innovation* 1, no. 1 (2025): 47–58.

⁸³ Pebri Yanasari, *Gender Dan Keadilan Sosial Membangun Kerangka Pemberdayaan Perempuan Berbasis Hak* (Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2026).

Konsep pemberdayaan perempuan selanjutnya diperdalam melalui pemikiran beberapa ahli yang menjelaskan dimensi perubahan kapasitas dan kekuasaan perempuan dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini kemudian selaras dengan gagasan Amartya Sen melalui *capability approach* yang menegaskan bahwa pemberdayaan harus menjamin kebebasan nyata perempuan untuk menentukan kehidupan yang bernilai, sehingga pemberdayaan tidak berhenti pada akses kerja, tetapi menciptakan kemandirian dan keadilan sosial yang berkelanjutan.⁸⁴

Berdasarkan pandangan para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pemberdayaan perempuan memandang pemberdayaan sebagai proses multidimensional yang meliputi:

- 1) Peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial
- 2) Peningkatan kapasitas pengambilan keputusan dan kemandirian, serta
- 3) Tercapainya perubahan nyata dalam kesejahteraan dan posisi sosial perempuan.

Konteks hukum Indonesia menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dasar legitimasi normatif yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* melalui Undang-Undang Nomor 7

⁸⁴ Iswahyudi Iswahyudi and Naupal Asnawi, "Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum," *Multikultura* 3, no. 4 (2024): 4.

Tahun 1984 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi perempuan di seluruh sektor, termasuk pekerjaan informal dan ekonomi digital. Landasan hukum tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan mandat konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan daerah dan program pemberdayaan masyarakat. Relevansi teori pemberdayaan perempuan dalam penelitian ini terletak pada penggunaannya sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* melalui komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun sehingga hubungan antara norma hukum, kebijakan publik, dan praktik sosial dapat dianalisis secara komprehensif. Melalui kerangka teori ini, penelitian dapat menilai secara sistematis:

- 1) *Resources*, sejauh mana Pemerintah Kota Madiun dan komunitas GASPOL menyediakan akses pelatihan, perlindungan hukum, jaringan sosial, serta dukungan kelembagaan bagi perempuan pengemudi ojek *online*.
- 2) *Agency*, bagaimana keterlibatan komunitas GASPOL meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan kerja, serta partisipasi perempuan dalam ruang publik.
- 3) *Achievements*, dampak nyata pemberdayaan terhadap keamanan kerja, kesejahteraan ekonomi, dan pengakuan sosial perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.

Teori pemberdayaan perempuan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Madiun melalui komunitas GASPOL mampu menghasilkan perubahan sosial yang nyata bagi perempuan pengemudi ojek *online*. Pendekatan teoritis tersebut memungkinkan peneliti mengkaji aspek peningkatan kapasitas, akses sumber daya, kemandirian ekonomi, serta penguatan posisi tawar perempuan dalam sektor ekonomi digital. Kerangka analisis ini juga membantu mengidentifikasi apakah pemberdayaan yang dilakukan bersifat struktural, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan riil perempuan pekerja informal. Kesimpulan analitis menunjukkan bahwa relevansi teori pemberdayaan perempuan terletak pada kemampuannya menjembatani antara konsep normatif, kebijakan pemerintah daerah, dan praktik pemberdayaan sosial sehingga efektivitas program GASPOL dapat dinilai secara komprehensif dan akademis.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menempatkan negara sebagai pihak utama yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui pembentukan regulasi serta pelaksanaan kebijakan publik.⁸⁵ Konsep ini menegaskan bahwa hukum berfungsi melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia melalui

⁸⁵ Aritonang, Syofina Dwi Putri, Muchamad Ali Safa'at, and Riana Susmayanti., "Human Rights and Protection of Intellectual Property In The Perspective of State Law (A Theoretical View))," 2021, 111–22.

mekanisme hukum yang adil dan terukur. Perlindungan hukum diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, serta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip negara hukum (*rechtstaat*) menegaskan kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum sebagai dasar legitimasi perlindungan tersebut. Pemahaman ini selanjutnya menjadi landasan analisis terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum secara efektif dan berkelanjutan.⁸⁶

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, khususnya bagi kelompok rentan yang berada dalam posisi tidak seimbang secara sosial maupun ekonomi. Perlindungan hukum yang tidak berjalan secara optimal akan menyebabkan hak konstitusional warga negara tidak terpenuhi secara efektif.⁸⁷ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan regulasi, pengawasan, dan mekanisme perlindungan yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk perempuan pekerja dalam sektor informal dan ekonomi digital.

Pemikiran Philipus M. Hadjon menempatkan perlindungan hukum sebagai upaya negara melindungi hak masyarakat melalui sarana hukum preventif dan represif.⁸⁸ Perlindungan preventif diarahkan pada pencegahan

⁸⁶ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia" 4 (2022).

⁸⁷ Siska Diana Sari and IGAKR Handayani, "The Factors Making the Law Protection for the Patients of Esthetic Beauty Clinic in Indonesia Not Fulfilling Citizen's Constitutional Right.," *Medico-Legal Update* 19, no. 1 (2019).

⁸⁸ Tri Astuti Handayani, "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan" 1, No. 1 (N.D.): 18–29.

pelanggaran melalui regulasi, pengawasan, serta jaminan hak sebelum muncul sengketa hukum.⁸⁹ Perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa, penegakan hukum, dan pemberian sanksi ketika pelanggaran telah terjadi. Gagasan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi sebagai instrumen nyata untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum masyarakat. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi pendekatan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada kepentingan manusia sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran berikutnya.

Pandangan Satjipto Rahardjo menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hukum yang berorientasi pada manusia melalui konsep hukum progresif.⁹⁰ Hukum dipahami sebagai sarana mencapai keadilan substantif dengan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering mengalami ketimpangan sosial. Pendekatan ini menolak formalitas hukum semata dan menekankan keberpihakan negara terhadap masyarakat lemah, termasuk perempuan pekerja sektor informal dalam ekonomi digital. Orientasi kemanusiaan tersebut memperluas makna perlindungan hukum dari sekadar aturan menjadi praktik keadilan sosial yang hidup di masyarakat. Perspektif ini kemudian berkaitan erat dengan persoalan efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktik nyata.

⁸⁹ Achmad Surya et al., *Perlindungan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Widina, 2025).

⁹⁰ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif," no. 32 (n.d.), <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.

Pemikiran Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam sistem hukum.⁹¹ Faktor tersebut meliputi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak otomatis menjamin terlaksananya perlindungan hukum apabila implementasi kebijakan dan akses masyarakat masih terbatas. Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan proses sosial sekaligus institusional yang membutuhkan sinergi seluruh elemen hukum. Kerangka tersebut memperkuat pentingnya evaluasi kebijakan negara agar perlindungan hukum berjalan efektif dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan secara normatif telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesetaraan hak.⁹² Indonesia menunjukkan komitmen tersebut melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menegaskan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kerangka perlindungan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi

⁹¹ Andri Triwijaya, Muh Nasir, and Husni Tamrin, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin," *Journal Of Health Law* 1, no. 2 (2025): 44–65.

⁹² *Loc. cit.*

ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 turut menjamin perlakuan kerja yang adil dan aman bagi pekerja perempuan, termasuk sektor informal dan ekonomi digital. Ketentuan normatif tersebut menjadi landasan penting bagi implementasi perlindungan hukum perempuan secara nyata dan berkelanjutan.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, teori perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai konsep yang menekankan bahwa negara wajib menghadirkan perlindungan melalui tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Perlindungan preventif, berupa kebijakan, regulasi, edukasi, dan sistem pencegahan risiko.
- 2) Perlindungan represif, berupa mekanisme pengaduan, pendampingan, dan penegakan hukum.
- 3) Perlindungan substantif, yaitu terciptanya rasa aman, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya bagi kelompok rentan.

Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan tidak hanya terbatas pada perlindungan normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi psikologis korban atau pihak yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Sulistya Eviningrum dan Moh Jamin menjelaskan bahwa perlindungan hukum harus diberikan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, dan psikologis agar mampu

memberikan rasa aman serta pemulihan bagi korban.⁹³ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan pekerja di sektor informal dan ekonomi digital memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga perlindungan rasa aman dan kesehatan psikologis perempuan dalam ruang kerja publik.

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap perempuan pengemudi ojek *online* serta kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan dan perlindungan tersebut.

Melalui teori ini, penelitian dapat menilai:

1) Perlindungan Preventif

Kebijakan Pemerintah Kota Madiun, pembinaan melalui komunitas GASPOL, pelatihan keamanan kerja, sosialisasi hukum, serta upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan pengemudi ojek *online*.

2) Perlindungan Represif

Keberadaan mekanisme pengaduan, pendampingan hukum, advokasi korban, serta koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan komunitas GASPOL ketika terjadi pelanggaran atau kekerasan.

⁹³ Sulistya Eviningrum and Moh Jamin, "Protection for Trafficking Victims: The Perspectives of Law and Psychological Health.," *Medico-Legal Update* 20, no. 4 (2020).

3) Analisis Kendala Perlindungan

Hambatan struktural maupun sosial, seperti keterbatasan regulasi khusus pekerja platform digital, rendahnya kesadaran hukum, stigma gender, serta keterbatasan akses perempuan pengemudi terhadap sistem perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas peran Pemerintah Kota Madiun dalam menghadirkan jaminan perlindungan terhadap perempuan pekerja sektor ekonomi digital melalui Komunitas GASPOL. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan yang mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap risiko kerja yang dihadapi perempuan pengemudi ojek *online*. Analisis perlindungan hukum juga menilai sejauh mana kebijakan daerah telah responsif gender dan berpihak pada kelompok rentan dalam praktik sosial ekonomi digital. Evaluasi tersebut tidak hanya melihat keberadaan program, tetapi juga dampaknya terhadap keamanan, kesejahteraan, dan martabat perempuan pekerja. Kerangka teori ini selanjutnya menjadi dasar untuk menilai keberlanjutan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara komprehensif.

3. Teori Gender dan Kesetaraan Gender

a. Konsep Gender

Teori gender merupakan pendekatan konseptual yang menjelaskan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan tidak semata ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial,

budaya, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat.⁹⁴ Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Implementasi kebijakan responsif gender di Kota Madiun diwujudkan melalui program KRPPA sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan sosial.⁹⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan ruang perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan di tingkat daerah. Perspektif ini menempatkan gender sebagai kategori analisis untuk memahami proses sosial yang membentuk identitas, tanggung jawab, dan posisi sosial individu. Pemahaman gender membantu mengidentifikasi bagaimana norma sosial memengaruhi pembagian kerja, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta kesempatan memperoleh perlindungan dan partisipasi publik. Analisis gender juga mengungkap adanya ketimpangan struktural yang sering menempatkan perempuan pada posisi rentan dalam dunia kerja. Kerangka teori ini selanjutnya menjadi dasar untuk menilai

⁹⁴ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Garudhawaca, 2016).

⁹⁵ Siska Diana Sari et al., "Implementasi KRPPA Di Kota Madiun Sebagai Wujud Gendermainstream," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 2 (2024): 200–214.

kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara lebih adil dan responsif.⁹⁶

Pemikiran Herien Puspitawati menjelaskan gender sebagai perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, dan harapan sosial antara laki-laki serta perempuan yang dibentuk oleh konstruksi masyarakat.⁹⁷ Konsep ini menegaskan bahwa gender bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan waktu, ruang, dan budaya sosial. Pandangan kritis Mansour Fakih memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa konstruksi gender sering melahirkan ketidakadilan berupa marginalisasi ekonomi, subordinasi perempuan, stereotip negatif, kekerasan berbasis gender, dan beban kerja ganda.⁹⁸ Analisis tersebut menunjukkan bahwa persoalan gender berkaitan erat dengan struktur sosial yang tidak setara, bukan sekadar perbedaan biologis. Perspektif hukum progresif dari Satjipto Rahardjo kemudian menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan menjadi instrumen perubahan sosial guna menghadirkan keadilan substantif bagi kelompok rentan.⁹⁹

Konsep gender dapat disimpulkan sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana konstruksi sosial membentuk

⁹⁶ Herien Puspitawati, "Konsep, Teori Dan Analisis Gender," *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Kon-Sumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*, 2013.

⁹⁷ Herien Puspitawati, "Interaksi Dan Pengasuhan Anak Responsif Gender," *Power Point. Dapat Diakses Di Http://Ikk. Fema. Ipb. Ac. Id/Id/Wpcontent/Uploads/2016/12/9-K8-BAB-12-Interaksidan-Pengasuhan-Tin. Pptx*, 2012.

⁹⁸ H M Dimyati Huda and Limas Dodi, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya* (CV Cendekia Press, 2020).

⁹⁹ Raisha Rahmadewi et al., "Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial : Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," 2025, 1–15.

relasi kekuasaan serta memengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan gender membantu menjelaskan bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan, perlindungan hukum, dan kesempatan sosial tidak selalu ditentukan oleh kemampuan individu, melainkan oleh norma sosial yang berkembang di masyarakat. Analisis gender mampu mengidentifikasi ketimpangan struktural yang menyebabkan perempuan menghadapi hambatan partisipasi dalam sektor kerja tertentu. Kondisi tersebut terlihat pada profesi yang secara budaya dianggap maskulin, termasuk pekerjaan pengemudi ojek *online* di sektor ekonomi digital. Pemahaman ini memperkuat pentingnya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan yang responsif gender guna menciptakan kesetaraan sosial secara berkelanjutan.

b. Teori Kesetaraan Gender dalam Dunia Kerja

Teori kesetaraan gender menekankan kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dunia kerja.¹⁰⁰ Perspektif ini memandang kesetaraan gender tidak sekadar persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga tercapainya keadilan substantif yang mempertimbangkan pengalaman sosial perempuan.¹⁰¹ Kebijakan publik dituntut mampu menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang membatasi partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Kerangka teori

¹⁰⁰ Zalkia Salsabila et al., “Kesenjangan Gender Di Dunia Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 487–92.

¹⁰¹ Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., *Perempuan Dan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

ini selanjutnya menjadi dasar analisis untuk menilai apakah kebijakan pemberdayaan perempuan benar-benar menciptakan keadilan sosial dan kesempatan kerja yang inklusif serta berkelanjutan.

Konteks ketenagakerjaan modern, kesetaraan gender mencakup beberapa indikator utama, yaitu:

- 1) Kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi gender
- 2) Upah dan kondisi kerja yang adil
- 3) Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan
- 4) Akses terhadap pelatihan, pengembangan kapasitas, dan promosi kerja.

Realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang menghambat tercapainya kesetaraan gender dalam dunia kerja modern. Budaya patriarki, stereotip pekerjaan maskulin, risiko kekerasan berbasis gender, serta lemahnya perlindungan terhadap pekerja sektor informal dan ekonomi digital menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan tersebut. Kondisi ini menyebabkan perempuan, termasuk pengemudi ojek *online*, sering berada pada posisi rentan baik secara sosial maupun ekonomi. Analisis kesetaraan gender menegaskan pentingnya kebijakan yang mampu menghapus hambatan struktural sekaligus menjamin perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pekerja. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa teori kesetaraan gender berorientasi pada terciptanya keadilan substantif

melalui akses, perlindungan, dan kesempatan kerja yang aman serta bermartabat bagi perempuan.

Teori gender dan kesetaraan gender digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* dalam komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun, termasuk bentuk perlindungan yang diberikan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Melalui teori ini, penelitian dapat mengkaji:

1) Dimensi Gender

Bagaimana konstruksi sosial memandang profesi pengemudi ojek *online* sebagai pekerjaan maskulin sehingga perempuan menghadapi stigma, diskriminasi, maupun kerentanan sosial.

2) Kesetaraan Akses dan Pemberdayaan

Sejauh mana komunitas GASPOL dan kebijakan Pemerintah Kota Madiun membuka akses pelatihan, dukungan sosial, dan kesempatan kerja yang setara bagi perempuan pengemudi.

3) Perlindungan Berbasis Gender

Bentuk perlindungan hukum dan sosial yang diberikan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan kerja, perlindungan dari kekerasan, serta pengakuan terhadap perempuan sebagai pekerja sektor ekonomi digital.

4) Analisis Kendala

Hambatan budaya patriarki, stereotip gender, keterbatasan regulasi pekerja platform digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang memengaruhi efektivitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.

Teori gender dan kesetaraan gender digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai sejauh mana kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan mampu menciptakan keadilan sosial dalam dunia kerja digital. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap peran Pemerintah Kota Madiun melalui Komunitas GASPOL dalam menghadirkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan perempuan pengemudi ojek *online*. Analisis gender menekankan pentingnya akses setara terhadap kesempatan kerja, perlindungan hukum, dan partisipasi ekonomi tanpa diskriminasi berbasis gender. Kerangka tersebut juga menilai apakah kebijakan daerah telah mampu mengurangi ketimpangan struktural yang dialami perempuan di sektor transportasi berbasis aplikasi. Pendekatan ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

4. Ekonomi Digital dan Pekerjaan Berbasis Platform

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan struktur ekonomi global menuju sistem ekonomi digital yang

berbasis teknologi dan konektivitas internet.¹⁰² Konsep ekonomi digital menjelaskan bahwa aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa kini bergantung pada platform digital serta pemanfaatan data sebagai infrastruktur utama ekonomi modern. Transformasi tersebut menghadirkan model bisnis baru yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis inovasi teknologi dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Perubahan ini juga melahirkan pola hubungan kerja baru yang tidak lagi terikat pada struktur ketenagakerjaan tradisional, melainkan pada sistem kerja berbasis aplikasi dan platform digital. Perkembangan ekonomi digital selanjutnya menjadi dasar analisis munculnya bentuk pekerjaan baru dalam ekosistem ekonomi berbasis teknologi.¹⁰³

Pemikiran Don Tapscott menjelaskan ekonomi digital sebagai sistem ekonomi yang dibangun melalui integrasi teknologi digital, jaringan internet, serta informasi berbasis data yang memungkinkan interaksi ekonomi berlangsung cepat, fleksibel, dan melampaui batas geografis.¹⁰⁴ Teknologi digital dalam sistem ini tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu produksi, tetapi menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi sekaligus pembentuk relasi kerja baru. Konsep platform capitalism yang dikemukakan oleh Nick Srnicek menunjukkan bahwa perusahaan digital bertindak sebagai perantara yang

¹⁰² Ahmad Budi Setiawan, "Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia," *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9, no. 1 (2018): 61.

¹⁰³ Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory and Muhtar Mudo, "Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet," *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 28–37.

¹⁰⁴ Nandang Ihwanudin et al., "Ekonomi Dan Bisnis Digital" (Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

menghubungkan penyedia jasa dan konsumen melalui algoritma serta penguasaan data pengguna.¹⁰⁵ Perkembangan tersebut melahirkan model kerja *Gig Economy*, yaitu sistem kerja berbasis proyek jangka pendek dengan fleksibilitas tinggi namun perlindungan sosial yang terbatas. Transformasi ini membuka peluang kerja baru sekaligus menghadirkan tantangan ketidakpastian pendapatan dan lemahnya jaminan perlindungan bagi pekerja platform digital.¹⁰⁶

Secara konseptual, ekonomi digital dan *Gig Economy* memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi aktivitas ekonomi, yaitu proses kerja dilakukan melalui aplikasi dan sistem *online*
- 2) Intermediasi platform, perusahaan platform menjadi penghubung antara pekerja dan konsumen
- 3) Fleksibilitas hubungan kerja, pekerja menentukan waktu kerja secara mandiri
- 4) Manajemen berbasis algoritma, distribusi pekerjaan dan evaluasi kinerja dikendalikan sistem digital
- 5) Pendapatan berbasis tugas, penghasilan bergantung pada jumlah layanan yang diselesaikan.

Perubahan tersebut menandai pergeseran dari hubungan kerja standar menuju hubungan kerja non-tradisional yang menempatkan pekerja

¹⁰⁵ Fitri Sarasati, Udi Rusadi, and Kristina Nurhayati, "Transformasi Konsep Komodifikasi Audiens Pada Platform Media Digital Youtube Sebagai Pelanggengan Kapitalisme," *Jurnal Public Relations (J-PR)* 6, no. 2 (2025): 17–23.

¹⁰⁶ *Loc. cit.*

sebagai mitra independen, bukan pekerja formal. Kondisi ini menimbulkan persoalan baru dalam bidang hukum ketenagakerjaan, terutama terkait status kerja, perlindungan hukum, jaminan sosial, serta stabilitas pendapatan pekerja platform digital.

a. Pekerjaan Berbasis Platform Digital

Pekerjaan berbasis platform digital (*platform work*) merupakan bentuk kerja yang diorganisasi melalui aplikasi digital yang mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja secara real-time. Sistem ini dikenal sebagai bentuk *platformization of work*, di mana teknologi menggantikan mekanisme manajemen kerja tradisional.

Karakteristik utama pekerjaan platform digital meliputi:

- 1) Fleksibilitas waktu dan lokasi kerja, pekerja bebas menentukan jam kerja
- 2) Hubungan kerja non-standar, pekerja dikategorikan sebagai mitra independen
- 3) Algorithmic management, kontrol kerja dilakukan melalui rating, insentif, dan sistem aplikasi
- 4) Pendapatan berbasis order, penghasilan tidak tetap dan bergantung permintaan pasar
- 5) Akses kerja terbuka, hambatan masuk kerja relatif rendah sehingga menyerap tenaga kerja informal.

Meskipun memberikan fleksibilitas ekonomi, model kerja ini juga menciptakan kerentanan baru berupa ketidakpastian pendapatan,

minimnya perlindungan sosial, serta risiko keselamatan kerja yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi ketenagakerjaan konvensional.

b. Ojek *Online* sebagai Manifestasi *Gig Economy*

Ojek *online* merupakan bentuk nyata implementasi *Gig Economy* di Indonesia. Layanan ini menggunakan aplikasi digital untuk menghubungkan pengemudi dan konsumen dalam layanan transportasi, logistik, serta pengantaran makanan berbasis permintaan (on-demand services).

Perspektif ekonomi digital, pengemudi ojek *online* termasuk pekerja platform digital karena:

- 1) Pekerjaan diperoleh melalui aplikasi digital
- 2) Hubungan kerja bersifat kemitraan
- 3) Sistem kerja dikendalikan algoritma platform
- 4) Pendapatan bergantung pada jumlah order layanan.

Ojek *online* mencerminkan transformasi hubungan kerja di era digital, di mana teknologi berfungsi sebagai struktur utama yang mengatur mekanisme ekonomi sekaligus sistem ketenagakerjaan modern.

Berdasarkan pandangan para ahli, teori ekonomi digital dan *Gig Economy* dapat disimpulkan sebagai konsep yang menjelaskan perubahan mendasar dalam dunia kerja modern, yaitu:

- 1) pergeseran hubungan kerja dari sistem permanen menuju kerja fleksibel berbasis platform

- 2) meningkatnya peran teknologi dan algoritma dalam mengatur pekerjaan
- 3) munculnya peluang kerja baru sekaligus risiko kerentanan hukum bagi pekerja platform digital.

Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital membawa dualitas dampak, yakni membuka akses kerja yang luas namun sekaligus menghadirkan tantangan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja.

Teori ekonomi digital dan *Gig Economy* digunakan dalam penelitian ini untuk memahami konteks struktural pekerjaan perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun, khususnya terkait kendala pemberdayaan dan perlindungan hukum yang mereka hadapi.

Melalui teori ini, penelitian dapat menganalisis:

- 1) Posisi Kerja Perempuan Pengemudi

Perempuan pengemudi ojek *online* bekerja dalam sistem *Gig Economy* yang tidak memiliki hubungan kerja formal sehingga rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan risiko kerja.

- 2) Kendala Perlindungan Hukum

Status kemitraan menyebabkan terbatasnya akses terhadap jaminan sosial, perlindungan kerja, serta mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi perempuan pengemudi.

3) Tantangan Pemberdayaan oleh Pemerintah Kota Madiun

Pemerintah daerah melalui komunitas GASPOL menghadapi hambatan regulatif, struktural, dan sosial dalam memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada pekerja perempuan di sektor ekonomi digital.

4) Analisis Integratif dengan Teori Perlindungan Hukum

Teori ini membantu menjelaskan bahwa kendala perlindungan bukan hanya persoalan kebijakan lokal, tetapi juga konsekuensi dari perubahan sistem kerja global berbasis platform digital yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum ketenagakerjaan nasional.

Teori ekonomi digital dan *Gig Economy* digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami transformasi struktur kerja yang terjadi akibat perkembangan teknologi berbasis platform. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pola kerja digital menciptakan hubungan kerja yang fleksibel, tetapi sekaligus menghadirkan ketidakpastian dalam aspek perlindungan hukum dan jaminan sosial pekerja. Kondisi tersebut berdampak pada perempuan pengemudi ojek *online* yang rentan terhadap risiko ketidakamanan kerja, kesenjangan akses perlindungan, serta beban kerja yang tidak seimbang. Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan pemberdayaan tidak dapat bersifat umum, melainkan harus adaptif terhadap karakteristik ekonomi digital dan responsif terhadap isu gender. Kerangka teori ini kemudian menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang

inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan dunia kerja modern.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat

a. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat berangkat dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan lokal.¹⁰⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah dalam sistem pemerintahan modern, tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai peran strategis dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga negara. Keberhasilan program pemberdayaan ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam pembinaan, pendampingan, penguatan kapasitas, dan keberlanjutan program masyarakat.¹⁰⁸ Pendekatan tersebut relevan dengan upaya Pemerintah Kota Madiun dalam mendukung komunitas GASPOL melalui kegiatan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* agar mampu

¹⁰⁷ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peningkatan Pemberdayaan Dan Kemandirian Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah," *Publiciana* 8, no. 1 (2015): 164–91.

¹⁰⁸ Siska Diana Sari, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Pujiyono, "Government and Aesthetic Beauty Clinic's Responsibility in Fulfilling the Citizens' Constitutional Right to the Service of Aesthetic Beauty Clinic in Indonesia," in *SHS Web of Conferences*, vol. 54 (EDP Sciences, 2018), 2003.

meningkatkan kesejahteraan, rasa aman, dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Pemikiran Haris Syamsudin menempatkan otonomi daerah sebagai instrumen demokratisasi pemerintahan yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.¹⁰⁹ Otonomi tersebut memperkuat peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Peran tersebut mencakup penetapan kebijakan, penyediaan sumber daya dan layanan publik, serta dorongan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, Dwiyanto Agus menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah ditentukan oleh penerapan prinsip good governance yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas terhadap kelompok rentan.¹¹⁰

Secara normatif, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum utama desentralisasi di Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, pemerintah daerah

¹⁰⁹ Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah* (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

¹¹⁰ Achdijat Sulaeman and S Ip, "Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Good Governance," *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Sistem Dan Praktik* 35 (2025).

juga memiliki tanggung jawab dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi wilayah. Fungsi lainnya mencakup pemberdayaan sosial masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berimbang. Kerangka normatif ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan pandangan para ahli, fungsi pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan meliputi beberapa poin strategis sebagai berikut:

1. Fungsi Regulator, Pemerintah daerah bertindak sebagai pengatur melalui pembentukan kebijakan dan regulasi daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta arah pembangunan daerah yang jelas.¹¹¹
2. Fungsi Fasilitator, Pemerintah daerah berperan memberikan kemudahan melalui penyediaan dukungan program, pelatihan, dan akses sumber daya guna menstimulus inisiatif dan kemandirian masyarakat serta pelaku usaha lokal.¹¹²
3. Fungsi Katalisator, Pemerintah daerah bertindak sebagai akselerator melalui percepatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat,

¹¹¹ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322.

¹¹² Nasya Handini, Mely Darwina, and Wahjoe Pangestoeti, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (2025): 964–86.

menggerakkan potensi daerah tanpa harus menjadi pelaku ekonomi langsung.¹¹³

4. Fungsi Pelindung, Pemerintah daerah wajib memastikan adanya perlindungan hukum dan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi kelompok rentan (*vulnerable groups*).¹¹⁴

b. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah serta mengelola pembangunan secara mandiri.¹¹⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada intervensi dari pemerintah, tetapi juga pada penguatan kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada bantuan ekonomi, melainkan pada peningkatan kapasitas agar masyarakat mampu mengakses peluang secara lebih luas. Proses ini juga mencakup kemampuan mengambil keputusan secara partisipatif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Kerangka tersebut menegaskan

¹¹³ I Putu Gede Diatmika and Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah* (Ahlimedia Book, 2022).

¹¹⁴ Yudha Andriyanto, Willar Haruman, and Endah Pujiastuti, "Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan: Local Policy Roles in Protecting Social Security for Vulnerable Workers," *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 256–67.

¹¹⁵ Kadek Sri Ariyanti et al., *Teori Pemberdayaan Dan Pembangunan Masyarakat* (Pradina Pustaka, 2025).

bahwa tujuan akhir pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemikiran Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengontrol kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya melalui partisipasi aktif dalam pembangunan yang bersifat partisipatif serta berbasis kebutuhan lokal.¹¹⁶ Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mengambil peran aktif dalam menentukan arah pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting karena memastikan pembangunan tidak semata ditentukan oleh pihak eksternal, melainkan juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Pandangan Robert Chambers memperkuat hal tersebut dengan menekankan perubahan paradigma dari top-down development menuju people-centered development yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.¹¹⁷ Pemerintah dalam perspektif ini berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih mandiri.

¹¹⁶ Patrisia Kurnia Dina, Abdul Syukur, and Nirwaning Makleat, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Menjahit Dalam Telaah Teori Jim Ife (Studi Kasus Pada Panti Sosial Karya Wanita, Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang)," *Education For All: Jurnal Prodi Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Non Formal* 3, no. 2 (2023): 21–24.

¹¹⁷ Dyah Ayu Nurita and Indah Murti, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan (Sekoper) Untuk Kesetaraan Dan Partisipasi Dalam Pembangunan Di Desa Kramatinggil Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur," *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469) 5, no. 02 (2025): 176–82.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat secara konseptual merupakan upaya komprehensif yang meliputi beberapa proses utama sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Proses ini diwujudkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan guna meningkatkan kompetensi, kemandirian, serta daya saing masyarakat dalam mengelola potensi lokal.¹¹⁸
2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Proses ini berfokus pada pengokohan struktur, tata kelola, dan kapasitas organisasi atau komunitas lokal agar mampu menjadi wadah aspirasi dan penggerak swadaya yang solid.¹¹⁹
3. Penyediaan Akses Multidimensi, Proses ini mencakup fasilitasi dan pembukaan jalan yang luas terhadap permodalan, penguasaan teknologi, keterbukaan informasi, serta perluasan jaringan kerja (*networking*) guna meruntuhkan hambatan struktural yang dihadapi masyarakat.¹²⁰
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Proses ini memastikan keterlibatan aktif warga secara substantif mulai dari tahapan

¹¹⁸ Wiwit Setyo Wardani, "Peran Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kapasitas Dan Kemandirian Anggota PKK Di Era Digital: Studi PKK Dusun Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2025.

¹¹⁹ Mochamad Chazienul Ulum and Niken Lastiti Veri Anggainsi, *Community Empowerment: Teori Dan Praktik Pemberdayaan Komunitas* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

¹²⁰ Imma Widyawati Agustin and Septiana Hariyani, *Pengelolaan Infrastruktur Kota Dan Wilayah* (Universitas Brawijaya Press, 2023).

perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.¹²¹

Kerangka otonomi daerah menempatkan kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi melalui penguatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses pembangunan daerah secara aktif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Keseluruhan peran ini menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses kolaboratif yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam:

- 1) Merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi, potensi,

¹²¹ Nurmila Ishak and Jamaluddin Hos, "Dinamika Kelembagaan Lokal Dan Partisipasi Warga Dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas," *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 5, no. 1 (2025): 58–70.

dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya. Kebijakan yang responsif memungkinkan program pemberdayaan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan aturan untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.¹²²

- 2) Menyediakan dukungan program pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat, Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada dukungan konkret berupa pelatihan, pendampingan, bantuan sarana-prasarana, akses permodalan, serta pengembangan keterampilan masyarakat. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan.¹²³
- 3) Menghadirkan perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok rentan, Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan

¹²² M A Jaelani and N Fidaris, "Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (2024): 151–62.

¹²³ Rizki Amalia, Ira Rachmawati, and Muh Ilham, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan RPTRA Di Kota Administrasi Jakarta Utara," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 10, no. 1 (2024): 61–72.

layanan sosial, pendampingan hukum, mekanisme pengaduan, serta kebijakan yang menjamin hak-hak kelompok rentan agar mereka dapat berpartisipasi secara setara dalam pembangunan.¹²⁴

- 4) Menciptakan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang membangun sinergi dengan komunitas, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan kelompok warga. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat rasa memiliki terhadap program, serta mendorong keberlanjutan hasil pemberdayaan.¹²⁵

Peran pemerintah daerah digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pemberdayaan perempuan pengemudi ojek *online* melalui komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan pengemudi ojek *online* .

Melalui teori ini, penelitian dapat menilai:

- 1) Peran Regulator Pemerintah Kota Madiun

¹²⁴ Syahrul Akmal Latif, Ranggi Ade Febrian, and Raden Noor Faizh Rahman, "Peran Pemerintah Daerah Kota Dumai Provinsi Riau Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2023): 73–80.

¹²⁵ Alfajri Ilham, Silsila Asri, and Adriani Adnani, "Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan PT. Semesta Alam Barito Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah (CSR Studi Kasus)," *JAPAN: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2024): 123–31.

Kebijakan daerah yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi digital dan transportasi berbasis aplikasi.

2) Peran Fasilitator

Penyediaan pelatihan, pembinaan komunitas GASPOL, peningkatan kapasitas perempuan pengemudi, serta akses jaringan sosial dan ekonomi.

3) Peran Katalisator

Upaya pemerintah daerah mendorong partisipasi perempuan dalam sektor kerja digital dan memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.

4) Peran Perlindungan Hukum

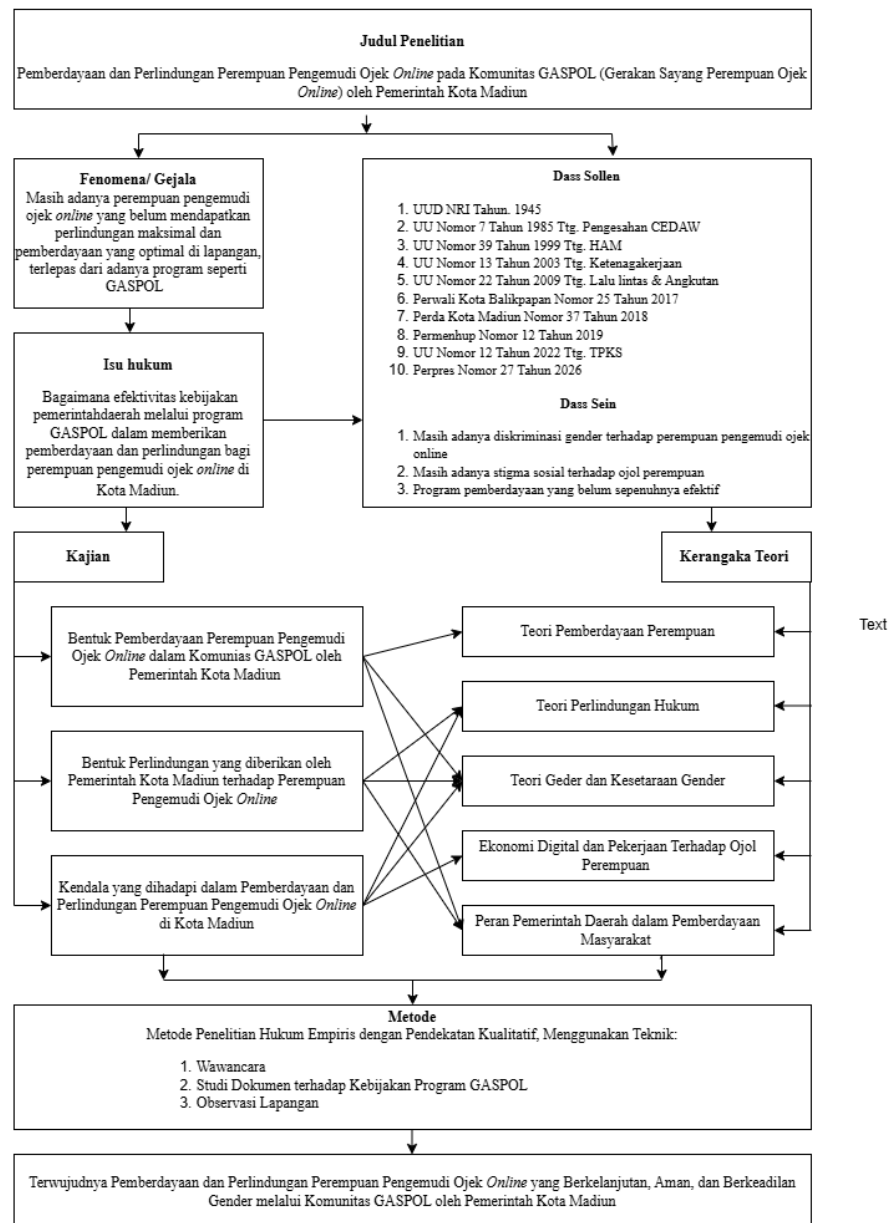
Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap perempuan pengemudi ojek *online* , seperti pendampingan, advokasi, edukasi hukum, serta koordinasi dengan aparat terkait untuk menjamin keamanan kerja dan perlindungan dari diskriminasi maupun kekerasan berbasis gender.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip perlindungan hak warga negara.¹²⁶ Konteks perempuan pengemudi ojek *online*,

¹²⁶ *Loc. it.*”

tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan pemberdayaan, pelatihan, perlindungan sosial, dan pendampingan hukum yang responsif gender. Teori ini dengan demikian menjadi landasan analisis untuk menilai sejauh mana Pemerintah Kota Madiun melalui komunitas GASPOL telah menjalankan fungsi pemerintahan daerah secara optimal dalam mewujudkan pemberdayaan sekaligus perlindungan hukum bagi perempuan pengemudi ojek *online* .

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi digital sebagai pengemudi ojek *online* yang didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, fleksibilitas waktu kerja, serta perkembangan teknologi berbasis platform digital. Meskipun memberikan peluang bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi, pekerjaan sebagai pengemudi ojek *online* juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti keterbatasan perlindungan hukum, risiko kekerasan dan pelecehan, diskriminasi gender, ketidakpastian status kerja, serta minimnya jaminan sosial. Kondisi tersebut menempatkan perempuan pengemudi ojek *online* sebagai kelompok yang membutuhkan upaya pemberdayaan dan perlindungan yang lebih optimal. Pemerintah Kota Madiun melalui komunitas GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek *Online*) berperan sebagai aktor utama dalam memberikan berbagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan pengemudi ojek *online*. Upaya pemberdayaan dianalisis menggunakan Teori Pemberdayaan Perempuan yang meliputi aspek *resources* (akses terhadap pelatihan, informasi, bantuan, dan dukungan kelembagaan), *agency* (kemampuan mengambil keputusan, meningkatkan kepercayaan diri, dan partisipasi perempuan dalam ruang publik), serta *achievements* (peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan pengakuan sosial). Sementara itu, aspek perlindungan dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan preventif melalui kebijakan, pembinaan, edukasi,

dan pencegahan risiko kerja, serta perlindungan represif melalui pendampingan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian permasalahan yang dialami anggota. Selanjutnya, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan tersebut, baik yang berasal dari faktor internal anggota, keterbatasan program, maupun faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan karakteristik pekerjaan berbasis platform digital. Melalui analisis terhadap bentuk pemberdayaan, bentuk perlindungan, dan kendala yang dihadapi, penelitian ini bertujuan menilai peran Pemerintah Kota Madiun dan komunitas GASPOL dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, berkeadilan gender, serta mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.

C. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terkait yang digunakan penulis untuk mendalami penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penelitian /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur (DP3AK) Pada Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek <i>Online</i>	1) Bagaimana peran DP3AK Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Gerakan Sayang Perempuan Ojek <i>Online</i> (GASPOL) di Kota Surabaya dalam upaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AK Jawa Timur telah berperan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pelaksanaan Program GASPOL. Bentuk peran tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan

No	Judul/Penelitian /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	(GASPOL) di Kota Surabaya. (Puspita Rayhan Vira, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Skripsi, 2025)	pemberdayaan perempuan pengemudi ojek <i>online</i> ?	pelatihan, pembinaan, serta pemberian bantuan bagi perempuan pengemudi ojek <i>online</i> . Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, evaluasi program yang belum terstruktur, kurangnya pendampingan pasca pelatihan, terbatasnya kerja sama dengan lembaga lain, serta distribusi bantuan yang belum merata. Secara umum, program dinilai telah berjalan cukup baik dalam mendukung pemberdayaan perempuan, tetapi masih memerlukan penguatan agar manfaat yang diberikan lebih optimal dan berkelanjutan.
2.	Strategi Pengasuhan Anak oleh Perempuan Ojek <i>Online</i> pada Gerakan GASPOL Kota Malang Perspektif Qira'ah Mubadalah. (Maulidya, Aisyah Firyal, Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	1) Bagaimana strategi pengasuhan anak yang dilakukan oleh perempuan pengemudi ojek <i>online</i> yang tergabung dalam GASPOL Kota Malang? 2) Bagaimana strategi pengasuhan tersebut ditinjau	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengemudi ojek <i>online</i> yang tergabung dalam GASPOL menerapkan strategi pengasuhan yang menekankan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan peran domestik dan publik. Pengasuhan anak dilakukan melalui pembagian waktu kerja

No	Judul/Penelitian /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Malang, Skripsi 2025).	dari perspektif Qira'ah Mubadalah?	yang fleksibel, komunikasi keluarga yang intensif, serta keterlibatan pasangan dalam merawat dan mendidik anak. Dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, praktik tersebut mencerminkan prinsip kesalingan (mubadalah), yaitu adanya kerja sama, saling mendukung, dan berbagi tanggung jawab antara suami dan istri dalam keluarga sehingga peran pengasuhan tidak hanya dibebankan kepada perempuan. Temuan ini sejalan dengan konsep mubadalah yang menekankan hubungan keluarga yang setara dan saling melengkapi.
3.	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pengemudi Ojek Online dalam Perspektif Hukum. (Rizki Sri, Hukum, Universitas Jambi, Skripsi, 2022).	Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan pengemudi ojek online? Bagaimana efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak perempuan pengemudi ojek online?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengemudi ojek online merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti pelecehan seksual, diskriminasi gender, kekerasan verbal, kecelakaan kerja, serta ketidakpastian hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi. Perlindungan hukum terhadap perempuan pengemudi ojek online

No	Judul/Penelitian /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			masih belum optimal karena belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur status dan perlindungan pekerja ojek <i>online</i> . Perlindungan yang ada masih bertumpu pada ketentuan umum mengenai ketenagakerjaan, perlindungan perempuan, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pengemudi ojek <i>online</i> .
4.	Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pengemudi Ojek <i>Online</i> pada Komunitas GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek <i>Online</i>) oleh Pemerintah Kota Madiun. (Arzety Eurylia, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	1) Bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan pengemudi ojek <i>online</i> dalam komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun? 2) Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap perempuan pengemudi ojek <i>online</i> ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan pemberdayaan perempuan pengemudi ojek <i>online</i> melalui komunitas GASPOL dalam bentuk pelatihan, pendampingan, peningkatan kapasitas, penguatan jejaring, serta kegiatan sosial dan ekonomi yang mendorong kemandirian perempuan. Perlindungan yang diberikan meliputi pendampingan hukum,

No	Judul/Penelitian /Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek <i>online</i> di Kota Madiun?	edukasi mengenai hak-hak perempuan, koordinasi lintas instansi, serta upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan responsif gender. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan regulasi khusus bagi pekerja platform digital, keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum sebagian anggota, serta masih adanya stigma sosial terhadap perempuan pengemudi ojek online. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, komunitas GASPOL, perusahaan platform digital, dan masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan gender

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek tertentu yang berkaitan dengan perempuan pengemudi ojek *online*, seperti peran pemerintah dalam pelaksanaan program, strategi pengasuhan anak, dampak pekerjaan,

risiko kerja dalam perspektif hukum Islam, maupun perlindungan hukum secara normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2025) menitikberatkan pada peran DP3AK sebagai pelaksana Program GASPOL di Surabaya, sedangkan Maulidya (2025) mengkaji strategi pengasuhan anak oleh perempuan pengemudi ojek *online* dalam perspektif Qira'ah Mubadalah. Penelitian Galuh Wulandari (2025) lebih menyoroti dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami perempuan pengemudi ojek *online*. Penelitian Sri Rizki (2022) mengkaji risiko kerja serta perlindungan hukum perempuan pengemudi ojek *online* dari perspektif normatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas pemberdayaan dan perlindungan perempuan pengemudi ojek *online* yang dilakukan melalui komunitas GASPOL oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan pengemudi ojek *online* yang tergabung dalam komunitas GASPOL. Kajian penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, penguatan keterampilan, serta dukungan ekonomi bagi anggota komunitas. Aspek perlindungan juga dianalisis melalui berbagai bentuk pendampingan, perlindungan sosial, serta dukungan kebijakan yang diterima perempuan pengemudi ojek *online*. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik dari sisi pemerintah maupun anggota komunitas, menjadi bagian penting yang turut dikaji untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Fokus

tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan karena menggabungkan aspek pemberdayaan, perlindungan, dan hambatan pelaksanaan program dalam konteks komunitas GASPOL di Kota Madiun secara terpadu.

D. Hipotesis

Kajian teori pemberdayaan perempuan, perlindungan hukum, gender dan kesetaraan gender, serta peran pemerintah daerah menjadi dasar analisis dalam merumuskan hipotesis penelitian ini. Pelaksanaan program Komunitas GASPOL oleh Pemerintah Kota Madiun diduga memiliki keterkaitan dengan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan pengemudi ojek *online*. Keberadaan program tersebut diperkirakan menjadi sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, kesadaran hukum, serta rasa aman melalui pendampingan, edukasi, dan dukungan kelembagaan pemerintah daerah. Pemberdayaan berbasis komunitas ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap perlindungan hukum dan penguatan posisi perempuan dalam sektor kerja berbasis platform digital. Semakin optimal implementasi program GASPOL, semakin tinggi efektivitas pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan pengemudi ojek *online* di Kota Madiun.